

Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan

Amzar Ardiyansyah¹, Al Muttaqien², T Yasman Saputra³, Umar Mahdi⁴.

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur.
E-mail: ardiamzar@gmail.com (CA)

Abstract: This study analyzes the collapse of constitutional governance and the democratic crisis in Indonesia by focusing on the weak implementation of the Constitution, the persistence of corruption, and the erosion of justice in law enforcement. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by academic literature and national news reports. The findings reveal that the principles of popular sovereignty and the rule of law, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, are often implemented merely in a formalistic manner, while political power remains concentrated among elites. Corruption has emerged as a key determinant undermining democratic legitimacy and triggering a crisis of public trust, as demonstrated by the nationwide protests in August–September 2025. The decline of justice is further reflected in discriminatory law enforcement “sharp downward, blunt upward” and the lack of independence among law enforcement institutions. This study recommends constitutional reform through further amendments, strengthened checks and balances, institutional restructuring, and the consolidation of substantive democracy to realize social justice and popular sovereignty as envisioned by the Constitution.

Keywords: Constitutional Law, Democracy, Justice.

Sitasi: Ardiyansyah, A., Al Muttaqien, T Yasman Saputra, & Umar Mahdi. (2025). Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 506–514. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.593>

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat dengan tegas menegaskan bahwa tujuan bernegara yaitu “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”. Prinsip tersebut menjadi ruh konstitusi yang kemudian dituangkan ke dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, implementasi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sering menyimpang dari cita-cita tersebut. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa “*kedaulatan*

berada di tangan rakyat”, tetapi realitanya menunjukkan bahwa kekuasaan sering terkonsentrasi pada elit politik dan pejabat publik, sehingga aspirasi rakyat tidak sepenuhnya terakomodasi. Hal serupa ditunjukkan dalam penegakan hukum, dimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan persamaan kedudukan di dalam hukum kerap dipertanyakan karena penegakan hukum cenderung “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai instrumen turunannya, salah satunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hadir sebagai instrumen hukum untuk menjamin hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak atas keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Akan tetapi, negara yang seharusnya menjadi penjamin utama justru sering kali abai, sehingga hak rakyat tidak terlindungi secara maksimal, kondisi ini menjadi salah satu indikator melemahnya ketatanegaraan.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Junctoe* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan upaya negara untuk memberantas praktik korupsi. Undang-undang ini mengatur “*tindak pidana seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara*”. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penyakit kronis dalam birokrasi maupun politik Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik demi memperkaya diri atau kelompok tertentu telah menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Herlambang, Zico Junius Fernando, & Hekda Rahmasari. 2022).

Runtuhnya ketatanegaraan dan krisis demokrasi di Indonesia bukan disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum, melainkan akibat dari lemahnya penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan menguatnya praktik korupsi. Tiga hal tersebut memberikan dampak kepada demokrasi hanya sebatas formalitas, sementara prinsip keadilan sosial, persamaan di depan hukum, dan kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan sebagaimana tertuang dalam Konstitusi. Oleh karena itu, penguatan implementasi konstitusi, penghormatan terhadap HAM, serta penegakan hukum yang konsisten dalam pemberantasan korupsi menjadi suatu keniscayaan agar tujuan bernegara sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan dan isi UUD 1945 benar-benar dapat terwujud.

Fenomena pada awal bulan september menunjukkan terjadinya demonstrasi besar-besaran pada Agustus–September 2025 di berbagai daerah di Indonesia, yang berujung pada kerusuhan, korban jiwa, dan pembakaran fasilitas public (Liputan 6, 2025). Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan elit politik, khususnya terkait usulan kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit (Kompas tv, 2025). Peristiwa ini mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap lemahnya penegakan hukum, memburuknya situasi ekonomi, dan menguatnya persepsi bahwa elit politik (pejabat) tidak lagi berpihak pada rakyat (Hukum Online, 2025).

Korupsi yang merajalela telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara. Aparatur yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru terlibat dalam

praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang (Kompas.id, 2025). Akibatnya, mekanisme *checks and balances* dalam ketatanegaraan melemah, hukum sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil hal terlihat dari beberapa kasus yang muncul ditengah-tengah publik, dan elit politik lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan bangsa.

Kepentingan tersebut yang membuat kondisi Negara Indonesia terpuruk dari penegakan hukum dan keadilan dalam bingkai sistem demokrasi, sehingga hari ini muncul berbagai spekulasi bahwa pemerintah hanya menginggit rakyat ketika menjelang pemilihan umum.

Krisis demokrasi muncul ketika nilai-nilai dasar demokrasi, seperti partisipasi rakyat, supremasi hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas serta penerapan *good governance* dalam bernegara, terlihat mulai terkikis. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana kedaulatan rakyat kerap dipengaruhi oleh politik uang, oligarki, dan praktik transaksional, sehingga demokrasi hanya bersifat prosedural, tidak substantif.

Pengaruh uang dan kekuasaan dalam pemilu kerap menjadi permasalahan menjelang dan hari pencoblosan surat suara yang berdampak kepada hasil pemilu tersebut. Hasil pemilu yang diperoleh bisa dalam bentuk tidak cakap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat (legislatif dan eksekutif). Dalam pelaksanaannya terlihat masih belum maksimalnya pemerintahan salah satunya penegakan hukum.

Pudarnya keadilan terlihat dari ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Koruptor kelas kakap kerap mendapatkan perlakuan istimewa, sementara masyarakat kecil dihukum berat untuk pelanggaran ringan. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan semakin memperparah krisis demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, runtuhnya ketatanegaraan dan krisis demokrasi bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari akumulasi praktik korupsi yang sistematis dan hilangnya komitmen terhadap prinsip keadilan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka demokrasi hanya akan menjadi simbol tanpa makna, dan negara kehilangan legitimasi di mata rakyat. Penelitian dalam jurnal ini menelaah bagaimana implementasi UUD NRI 1945 dalam ketatanegaraan di Indonesia, dan dampak korupsi dan ketidakadilan dalam sistem demokrasi yang mempengaruhi pudarnya keadilan dalam pemerintahan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang melakukan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Mukti Fajar dan Yulianto, 2010). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai bahan kajian hukum yang relevan, untuk sumber data sendiri diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Wiwiek Sri Widiarty, 2024). Tempat dan pengambilan bahan hukum yaitu perpustakaan dengan cara studi kepustakaan, data/bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Implementasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Ketatanegaraan

Berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2)) dan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) (Pasal 1 ayat (3)). Konstitusi juga menjamin persamaan kedudukan dihadapan hukum (Pasal 27 ayat (1)) serta mandat keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Pembukaan UUD 1945 alinea IV). Namun, dalam praktik ketatanegaraan, prinsip-prinsip tersebut sering kali berhenti pada tataran formalistik, sementara kekuasaan politik justru terkonsentrasi pada elit sehingga aspirasi rakyat tidak terakomodasi (Jimly Asshiddiqie, 2017).

Teori konstitusionalisme mengajarkan bahwa konstitusi bukan sekadar teks hukum, melainkan instrumen untuk membatasi kekuasaan dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan (Strong, C.F. 1965). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusionalisme Indonesia seharusnya mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat yang substantif, bukan hanya procedural (Jimly Asshiddiqie, 2005). Namun praktik politik pasca-reformasi justru memperlihatkan dominasi oligarki dan lemahnya *checks and balances* yang diidealkan oleh Montesquieu (Montesquieu, 1989).

Konsep negara hukum baik dalam tradisi *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* menuntut adanya perlindungan HAM, asas legalitas, dan persamaan dihadapan hukum (A.V. Dicey. 1959). Akan tetapi, hukum yang terjadi saat ini masih terjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Fenomena demonstrasi Agustus-September 2025 mencerminkan kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi secara substantif, khususnya dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan (Wikipedia Indonesia. 2025).

Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan baru terhadap tatanan ketatanegaraan dalam pemerintahan yang membuat runtuhnya legitimasi hukum dan krisis demokrasi, tampak jelas dalam demonstrasi Agustus-September 2025, yang menunjukkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap saluran representasi formal dalam hal ini perwakilan rakyat yang telah duduk di kursi legislatif hasil dari pemilihan umum lima tahun sekali, dimana demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi tidak substantif.

Larry Diamond membedakan demokrasi prosedural yang hanya menekankan pada pemilu sedangkan demokrasi substantif yang menuntut penghormatan HAM, partisipasi publik, dan akuntabilitas (Larry Diamong. 1999). Sementara itu, Habermas menekankan pentingnya demokrasi deliberatif, yaitu ruang komunikasi politik yang memungkinkan rakyat berpartisipasi secara rasional dalam pembuatan kebijakan (Jurgen Habermas. 1996).

Aksi massa dengan kode 17+8, menunjukkan bahwa tuntutan Rakyat adalah manifestasi runtuhnya legitimasi politik, ketika rakyat menilai negara gagal menjalankan mandat konstitusi (UMJ, 2025). Demokrasi Indonesia kini berada dalam kondisi krisis kepercayaan (*trust deficit*), di mana rakyat tidak lagi melihat demokrasi sebagai mekanisme keadilan, melainkan sekadar prosedur kosong.

Permasalahan tersebut terjadi dimana pejabat publik tidak merasakan dan melihat kesulitan rakyat dari sisi pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, pelayanan, dan hal lainnya menyangkut rakyat, pejabat publik sibuk dengan tunjangan dan fasilitas sebagai pejabat publik, hal tersebut membuat rakyat dan mahasiswa marah yang kemudian melakukan aksi di depan kantor DPR RI yang kemudian menjalar ke seluruh daerah-daerah.

Tentu, permasalahan tersebut perlu ditangani dengan cept dan akurat. Oleh karena itu, untuk keluar dari permasalahan tersebut, Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum dalam ketata negaraan sebagai berikut:

- a. Penguatan *Checks and Balances* dengan meningkatkan fungsi DPR, memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi, dan memperluas pengawasan masyarakat (Majelis Perwakilan Rakyat, 2017).
- b. Reformasi Kelembagaan Negara dengan memperkuat KPK, mereformasi kepolisian dan kejaksaan, serta membangun birokrasi berbasis *merit system* (Dwipayana, A.A.G.N. Ari. 2018).
- c. Penguatan Demokrasi Substantif dengan membuka ruang partisipasi rakyat dalam proses legislasi, menjamin akses informasi publik, dan menegakkan transparansi (Larry Diamon. 1993).

Pembaharuan tersebut diharapkan, demokrasi Indonesia dapat bergerak dari sekadar prosedural menuju substantif, sehingga negara hukum benar-benar hadir untuk keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Kehadiran negara memberikan rasa aman, ketertiban, dan keadilan kepada masyarakat sangat diperlukan sebagai negara yang besar dan telah mengukir sejarah yang panjang tentunya harus benar-benar memahami problematika rakyat diberbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan rakyat, menegakan hukum, dan mengelola negara dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

3.2. Dampak Korupsi dan Ketidakadilan Dalam Sistem Demokrasi

Korupsi menjadi faktor determinan yang melemahkan demokrasi dan meruntuhkan legitimasi ketatanegaraan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya sering kali tidak efektif atau tidak maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik sehingga hukuman yang berikan kepada koruptor tidak efektif, terlihat dari hukuman yang berikan dengan korupsi yang dilakukan tidak sebanding yang sehingga memicu perdebatan publik.

Robert Klitgaard menjelaskan bahwa korupsi muncul ketika terdapat monopoli kekuasaan, diskresi tanpa kontrol, dan lemahnya akuntabilitas (Robert Klitgaard. 1998). Dalam konteks Indonesia, kondisi ini diperparah dengan oligarki politik yang menjadikan kebijakan publik sebagai sarana memperkaya kelompok tertentu, atau yang disebut sebagai *state capture corruption* (Joel Hellman. 2000).

Indeks Persepsi Korupsi 2024 menempatkan Indonesia pada skor stagnan 34/100, menunjukkan lemahnya integritas institusi negara (Transparansi Internasional, 2025). Gelombang protes September 2025 semakin menegaskan krisis ini, setelah DPR mengusulkan tambahan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan di tengah krisis ekonomi (Tempoe, 2025). Mahasiswa dan masyarakat menilai kebijakan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 (BBC News Indonesia. 2025).

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang juga merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy O.S Hiariej melihat bahwa unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yang wajib dibuktikan adalah pejabat publik, dilakukan dengan cara sengaja, dan dilakukan dengan cara memperkaya diri dengan jalan secara tidak sah (Eddy O.S Hiariej, 2019).

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus legitimasi demokrasi. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana kedaulatan rakyat telah berubah menjadi arena transaksi elit politik, memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap negara. Tentunya dalam hal ini membuat rakyat kecewa terhadap kinerja pejabat publik yang menggabaikan kepentingan hak-hak rakyat salah satunya terkait dengan penegakan hukum untuk menegakan keadilan.

Prinsip *Equality Before The Law* sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak berjalan secara konsisten. Banyak kasus menunjukkan perlakuan hukum yang diskriminatif, koruptor kelas kakap mendapat keringanan hukuman, sementara rakyat kecil dihukum berat (Todung Mulya Lubis. 1993).

Rakyat mencari kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari sulit dan ekonomi yang lemah, terkadang melakukan tindakan diluar norma hukum positif yang diakibatkan sulitnya memperoleh kebutuhan sehari-hari diakibatkan lemahnya pertumbuhan ekonomi karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum tepat sasaran atau maksimal, dan korupsi besar-besaran yang berdampak kepada masyarakat.

Menurut A.V. Dicey, *rule of law* mencakup tiga prinsip utama: supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan perlindungan hak melalui konstitusi. Demikian pula konsep *Rechtsstaat* menekankan perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan (F.R. Bothlingk, 1951). Namun, laporan Komnas HAM (2025) menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang aparat dalam penanganan aksi protes, termasuk melakukan kekerasan dan melanggar SOP yang diterapkan.

Dalam hal ini, dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pada awal bulan september 2025 salah satunya kasus meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat insiden Brimob di Jakarta (BBC News. 2025), serta penggunaan gas air mata di kampus UNISBA dan UNPAS di Bandung (The Jakarta Post, 2025), mencerminkan hilangnya keadilan substantif. Hukum tampak lebih berpihak pada perlindungan kekuasaan ketimbang perlindungan rakyat. Hal ini mempertegas bahwa keadilan di Indonesia semakin pudar dan cita-cita konstitusi negara Indonesia jauh dari harapan.

Dalam situasi seperti ini, Pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem dan tatanan kelembagaan untuk mendapatkan kepercayaan kembali oleh rakyat. Legitimasi kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam penyelenggaraannya berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara dalam bentuk *good governance*.

4. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa runtuhnya ketatanegaraan dan krisis demokrasi di Indonesia bukan disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan karena maraknya praktik korupsi, serta pudarnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik selaku pemegang kekuasaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Implementasi konstitusi hanya berjalan formalistik sehingga prinsip kedaulatan rakyat, persamaan hukum, dan keadilan sosial tidak terealisasi secara substantif, dan korupsi menjadi faktor determinan yang melemahkan demokrasi, merusak integritas lembaga negara, dan menimbulkan krisis legitimasi yang berdampak kepada pudarnya keadilan yang semakin menjauhkan negara dari prinsip *rule of law* dan *Rechtsstaat*.

Permasalahan di atas diperlukan langkah-langkah penguatan antar lembaga negara dalam melakukan pengawasan (*checks and balances*) yang melibatkan publik dan komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan reformasi kelembagaan khususnya KPK, kepolisian, kejaksaan, dan birokrasi agar bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta menjalankan demokrasi substantif dengan membuka partisipasi rakyat dalam legislasi, menjamin keterbukaan informasi, serta memastikan akuntabilitas pemerintahan sebagai negara hukum.

Referensi

Buku:

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beetham, D. (1991). *The Legitimation of Power*. London: Palgrave Macmillan.
- Bothlingk, F. R. (1951). *De Rechtsstaat*. Leiden: Universitaire Pers.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. London: Macmillan.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dwipayana, A. A. G. N. A. (2018). *Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts And Norms: Contributions To A Discourse Theory Of Law And Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hellman, J., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). *Seize The State, Seize The Day: State*

- Capture, Corruption And Influence In Transition* (World Bank Policy Research Working Paper No. 2444). Washington, DC: World Bank.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Joel Hellman, dkk. (2000). "Seize The State, Seize The Day," *World Bank Policy Research Working Paper No. 2444*.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law And State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Klitgaard, R. (1998). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Komnas HAM. (2025). *Laporan Tahunan Penegakan HAM 2024*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Lubis, T. M. (2005). *In Search Of Human Rights*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mietzner, M. (2019). *Money, Power, And Ideology In Indonesian Politics*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit of Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robert Klitgaard. (1998). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Soerjono, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soehino. (2008). *Hukum Tata Negara: Konstitusi Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Strong, C. F. (1963). *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika.

Artikel Jurnal:

- Susanti, B. (2023). *Krisis Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 218–220.
- Herlambang, Zico Junius Fernando. (2022). *Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (Illicit Enrichment) dan Aparatur Sipil Negara: Sebuah Kajian Kritis*". *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 247-264.
- Eddy O.S. Hiariej. (2019). *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Mimbar Hukum*. 31(1). 113-125.

Situs Web:

- BBC News Indonesia. (2024, Oktober 5). *Tunjangan rumah dinas anggota DPR mencapai Rp50 juta per bulan tuai kritik-'Kok kesannya bernafsu mengejar harta?'*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c756vw1wnde0>.
- Hukum Online. (2025, Juni 30). *Mahfud MD: Lemahnya Penegakan Hukum Jadi Akar Krisis Multidimensi di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahfud-md--lemahnya-penegakan-hukum-jadi-akar-krisis-multidimensi-di-indonesia-lt68621cdcddf7/>.
- Kompas. (2025, September 2). *Sopir Ojek Daring Tewas Dalam Keriuhan Demo DPR*.

- Harian Kompas. <https://www.kompas.id>.
- Kompas.id. (2024, Juni 5). Korupsi Menggerus Kepercayaan Publik, <https://www.kompas.id/artikel/korupsi-menggerus-kepercayaan-publik>
- Kompas. (2025, September 3). *Kenaikan Tunjangan DPR Picu Aksi Demo dan Kekecewaan Rakyat, Saatnya DPR Berbenah!*. <https://www.kompas.tv/nasional/614549/kenaikan-tunjangan-dpr-picu-aksi-demo-dan-kekecewaan-rakyat-saatnya-dpr-berbenah-sapa-pagi>
- Liputan 6, (2025, September 2). *Demo 25–28 Agustus 2025 Terjadi di 107 Titik 32 Provinsi, Ini Dampak dan Kerugiannya*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6148564/demo-2528-agustus-2025-terjadi-di-107-titik-32-provinsi-ini-dampak-dan-kerugiannya>.
- Tempo. (2025, August 26). *Gelombang Demo Tolak Tunjangan DPR Meluas Di Berbagai Daerah*. Tempo.co. <https://www.tempo.com>.
- Tempo. (2025, Agustus 21). *Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Per Bulan Disorot Publik*. <https://www.tempo.co/politik/tunjangan-rumah-anggota-dpr-rp-50-juta-per-bulan-disorot-publik-2061619>
- The Jakarta Post. (2025, September 32). *Bandung Students Clash With Police Amid Protests*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com>
- Transparency International. (2025). *Corruption Perception Index 2024*. Berlin: Transparency International.
- UMJ. (2025, September 10). *Demo 9 September 2025: BEM UI desak 17+8 tuntutan rakyat ke DPR*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id>
- Wikipedia Indonesia. (2025, September 29). *Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September2025*. https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa_dan_kerusuhan_Indonesia_Agustus%E2%80%93September_2025Top of Form

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
